

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYAMPAIAN DATA EMISI INDUSTRI
MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL (SIINAS)

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA EMISI INDUSTRI

1. Umum

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyampaikan data emisi industri secara berkala melalui laman SIINas (siinas.kemenperin.go.id). Data emisi industri yang disampaikan terdiri atas data polutan udara dan data emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

2. Tata Cara Penyampaian Data Polutan Udara

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan data polutan udara dengan cara sebagai berikut:

- A. login ke akun SIINas (siinas.kemenperin.go.id);
- B. klik menu "e-Reporting";
- C. pilih "Laporan Pengendalian Emisi";
- D. lengkapi detail laporan dengan data yang sesuai dan upload dokumen pendukung; dan
- E. klik tombol "Kirim" untuk menyampaikan laporan.

3. Tata Cara Penyampaian Data Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan data emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan cara sebagai berikut:

- A. login ke akun SIINas (siinas.kemenperin.go.id);
- B. klik menu "e-Reporting";
- C. pilih "Laporan Emisi GRK";
- D. lengkapi detail laporan dengan data yang sesuai dan upload dokumen pendukung; dan
- E. klik tombol "Kirim" untuk menyampaikan laporan.



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA